

BERITA DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2016
NOMOR 290 TAHUN 2016

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR: 30 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

BUPATI SIMALUNGUN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Simalungun tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan sampah Kabupaten Simalungun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956, Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten- Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016, tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 Seri "D" Nomor 4);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P. 74/Menlhk/Setjen/Kurn.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Pangkat Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
15. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Tata Kerja pada Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Simalungun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 24 tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Tata Kerja pada Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 287).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLAAN SAMPAH KABUPATEN SIMALUNGUN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Simalungun;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Simalungun;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun;
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun;
8. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Simalungun;
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD adalah Unsur pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan Teknis Operasional dan/ atau kegiatan pengelolaan sampah yang mempunyai wilayah kerja;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun yang terdiri dari :

1. UPTD Kecamatan Siantar, meliputi wilayah kerja :
 - 1). Kecamatan Siantar;
 - 2). Kecamatan Gunung Malela;
 - 3). Kecamatan Gunung Maligas.
2. UPTD Kecamatan Bandar, meliputi wilayah kerja :
 - 1). Kecamatan Bandar;
 - 2). Kecamatan Bosar Maligas;
 - 3). Kecamatan Pematang Bandar;
 - 4). Kecamatan Ujung Padang;
 - 5). Kecamatan Bandar Masilam.

3. UPTD Kecamatan Dolok Batu Nanggar, meliputi wilayah kerja :
 - 1). Kecamatan Dolok Batu Nanggar;
 - 2). Kecamatan Tapian Dolok;
 - 3). Kecamatan Bandar Huelan.

4. UPTD Kecamatan Tanah Jawa, meliputi wilayah kerja :
 - 1). Kecamatan Tanah Jawa;
 - 2). Kecamatan Hatonduhan;
 - 3). Kecamatan Hutabayuraja;
 - 4). Kecamatan Jawamaraja Bahjambi.

5. UPTD Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, meliputi wilayah kerja :
 - 1). Kecamatan Girsang Sipangan Bolon;
 - 2). Kecamatan Dolok Panribuan;
 - 3). Kecamatan Jorlang Hataran.

6. UPTD Kecamatan Sidamanik, meliputi wilayah kerja :
 - 1). Kecamatan Sidamanik;
 - 2). Kecamatan Pamatang Sidamanik;
 - 3). Kecamatan Dolok Pardamean

7. UPTD Kecamatan Silimakuta, meliputi wilayah kerja :
 - 1). Kecamatan Silimakuta;
 - 2). Kecamatan Pamatang Silimakuta;
 - 3). Kecamatan Haranggaol Horison;
 - 4). Kecamatan Dolok Silau;
 - 5). Kecamatan Purba.

8. UPTD Kecamatan Raya, meliputi wilayah kerja :
 - 1). Kecamatan Raya;
 - 2). Kecamatan Raya Kahean;
 - 3). Kecamatan Silau Kahean;
 - 4). Kecamatan Panei;
 - 5). Kecamatan Panombeian Panei.

BAB III
ORGANISASI
Pasal 3

- (1). Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Sampah Kabupaten Simalungun terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Kepala UPT
 - b. 1 (satu) orang Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Fungsional.

- (2). Bagan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Sampah Kabupaten Simalungun sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV
RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
Kepala UPTD
Pasal 4

- (1). Kepala UPTD mempunyai tugas Melaksanakan Kegiatan Operasional dan/ kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang Penanganan sampah di Kabupaten.
- (2). Untuk menyelesaikan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyusun Program Kegiatan Pengelolaan Persampahan;
 - b. Pelaksanaan Pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah/ residu dari sumber sampah ke TPS dan/ atau TPS 3R;
 - c. Pelaksanaan Pengolahan sampah (Pemadatan, Pengomposan, Daur Ulang Materi dan mengubah sampah menjadi sumber energi);
 - d. Pelaksanaan Pemrosesan akhir sampah (Penimbunan/ pemadatan, penutupan tanah, pengolahan Lindi, penanganan gas).
 - e. Pelaksanaan Perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung infrastruktur (fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasional dan fasilitas penunjang) TPS, TPS 3R, TPA dan/ atau TPST;
 - f. Pelaksanaan Perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir;
 - g. Pelaksanaan Pemeliharaan Infrastruktur dan sarana Pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir TPST/ TPA;
 - h. Pelaksanaan Pemungutan Retribusi atas jasa layanan Pengelolaan sampah.
 - i. Pelaksanaan pemeliharaan kebersihan dan keindahan lingkungan;
 - j. Pelaksanaan pembinaan terhadap tenaga fungsional di lapangan seperti supir dan kernet truk sampah, menyapu jalan dan petugas jalan;
 - k. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kelompok Fungsional;
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas :

- a. Menyusun rencana dan program kerja tahunan UPTD;
- b. Melaksanakan penatausahaan kepegawaian antara lain, kenaikan pangkat, gaji berkala, mutasi, penyusunan DUK, kehadiran Pegawai, cuti dan DP3;
- c. Melaksanakan penatausahaan administrasi perkantoran meliputi pembukuan, pengelolaan surat-surat, pendistribusian surat masuk dan surat keluar, arsip dan dokumentasi serta pelaporan;
- d. Melakukan urusan kerumahtanggaan UPTD yang meliputi kebersihan, keindahan dan keamanan kantor;

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

BAB VII

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (2) Kepala UPTD wajib melaksanakan pembinaan pegawai sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (3) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 7

KEPEGAWAIAN

BAB VI

- (1) Kepala UPTD wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPTD, kasubbag Tata Usaha serta kelompok fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal, horizontal dan diagonal baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun dengan unit kerja lain di luar Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing;
- (3) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk yang didasari dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta bertanggungjawab dengan pelaksanaan tugas masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (4) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada camat sebagai koordinator penyelenggara kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.

Pasal 6

TATA KERJA

BAB V

- e. Mengatur penggunaan dan penyediaan fasilitas rapat, pertemuan dan upacara serta keprotokolan UPTD;
- f. Menghimpun dan mendokumentasikan produk-produk hukum;
- g. Melaksanakan inventarisasi, pengadaan dan pemeliharaan/perawatan barang-barang inventaris;
- h. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pematang Raya
pada tanggal 29 - Des - 2016

BUPATI SIMALUNGUN

dto

J. R. SARAGIH

Diundangkan di Pematang Raya
pada Tanggal 29 - Des - 2016


Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun,


GIDION PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 290 TAHUN 2016

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR : 30 Tahun 2016
TANGGAL : 28-12-2016
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SIMALUNGUN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN.



BUPATI SIMALUNGUN

dto

J. R. SARAGIH

Diundangkan di Pematang Raya
pada Tanggal 29 - Des - 2016

Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun,

GIDION PURBA